



**PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH SEBAGAI PELAKSANA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DALAM
RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
MENURUT UNDANG-UNDANG NO 32 TAHUN 2004
(Study Pada Kantor DPRD Kabupaten Dairi)**

SKRIPSI

Oleh :

**PINTO PADANG
10.840.0106**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**M E D A N
2015**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH SEBAGAI PELAKSANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NO 32 TAHUN 2004 (Study Pada Kantor DPRD Kabupaten Dairi)**

Nama Lengkap : **PINTO PADANG**

N P M : 108400106

Bidang Ilmu : **HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

(Taufik Siregar, S.H., M.Hum)

(Zaini Munawir, S.H, M.Hum)

Dekan,



(**DR. UTARI MAHARANY BARUS, S.H, M.HUM.)**

Tanggal Lulus : 6 Agustus 2015

KATA PENGANTAR

Puji Tuhan, yang telah memberikan kasih dan karunianya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini yang berjudul **“Pertanggungjawaban Kepala Daerah Sebagai Pelaksana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2004 (Study Pada Kantor DPRD Kabupaten Dairi)”**

Penulisan Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memenuhi sebagian syarat-syarat untuk mencapai gelar Strata Satu (S-1) pada Program Ilmu Hukum Universitas Medan Area. Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih terdapat berbagai kekurangan, sehingga tidak menutup untuk menerima kritikan dan saran. Walaupun demikian penulis tetap berharap Skripsi ini dapat memberikan manfaat baik bagi penulis, rekan mahasiswa serta semua pihak.

Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang saya hormati :

1. Bapak Prof. H. Syamsul Arifin, SH., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak H. Suhatrizal, SH.,M.H. selaku Wakil Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak H. Abd. Muthalib Lubis, S.H, MAP, selaku Ketua Sidang Meja Hijau.
4. Bapak Taufik Siregar, SH.,M.Hum selaku Ketua Bidang Hukum Administrasi Negara sekaligus Pembimbing I, saya sangat berterima kasih atas nasehat, saran dan waktu yang diberikan untuk perbaikan serta penyempurnaan Skripsi ini;
5. Bapak Zaini Munawir, SH., M.Hum. selaku Pembimbing II saya sangat berterima kasih atas nasehat, saran dan waktu yang diberikan untuk perbaikan serta penyempurnaan Skripsi ini;
6. Ibu Wessy Trisna, S.H.,M.H, selaku Sekretaris yang selalu membantu dan memberikan saran-saran yang membantu penyelesaian Skripsi ini;

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area beserta seluruh staff yang telah memberikan ilmunya kepada saya yang sangat bermanfaat untuk masa depan.
8. Terimakasih kepada Ayah (alm) Lassarus Padang dan Ibu tersayang Liber Cibro yang telah memberikan kasih sayang dan do'a restunya hingga dapat menyelesaikan pendidikan ini;
9. Terimakasih Kepada Istri tercinta Nurlince Edelin Banurea yang selalu mendampingi saya dan memberikan semangatnya.
10. Anak-anakku tercinta dan tersayang Gading Padang, Ari Padang, Adrea Padang dan Tresha Padang yang menjadi penyemangat dalam hidup saya;
11. Teman-teman sealmamater yang telah banyak membantu yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan nasehat yang membangun bagi saya;

Tidak lupa penulis mohon maaf atas segala kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga Skripsi ini bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi semua pihak yang membacanya.

Medan, Oktober 2015

Yang Menyatakan

PINTO PADANG

NPM : 10.840.0106



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Abstraksi	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pengertian dan Penegasan Judul	14
C. Rumusan Masalah	15
D. Hipotesa	15
E. Metode Pengumpulan Data	16
F. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH	18
A. Unsur – unsur Pemerintahan Daerah	18
B. Tugas dan Wewenang Pemerintahan Daerah	23
C. Bentuk pertanggung jawaban Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah Pusat	30
BAB III KEPALA DAERAH SEBAGAI PELAKSANA APBD DALAM PEMBANGUNAN DAERAH	41
A. Pengertian APBD	41
B. Proses Penyusunan APBD	49
C. Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintahan oleh Kepala Daerah	50
BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH SEBAGAI PELAKSANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2004 (study pada Kantor DPRD Kabupaten Dairi)	53
A. Pokok-pokok Kebijakan Penyusunan APBD	53
B. Pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diatur sesuai dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004	66
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
LAMPIRAN	75
Laporan APBD Kabupaten Dairi Tahun 2013	

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH SEBAGAI PELAKSANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NO 32 TAHUN 2004 (Study Pada Kantor DPRD Kabupaten Dairi)

PINTO PADANG
NPM : 10.840.0106

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah ditandai dengan adanya pertanggung jawaban kepala daerah terhadap pelaksanaan APBD. APBD adalah Rencana Pendapatan dan Belanja suatu Daerah untuk satu tahun berjalan (1 periode) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). Mengingat bahwa laporan keuangan pemerintahan sebagai sarana pertanggungjawaban keuangan pemerintahan yang disampaikan kepada DPRD setiap akhir tahun anggaran adalah salah satu wujud dari sistem pemerintahan demokrasi. Memang harus diakui bahwa pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ditandai dengan adanya pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD adalah merupakan penyimpangan dari sistem pemerintahan presidensial. Akan tetapi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai pengganti terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka kepala daerah tidak lagi bertanggungjawab kepada DPRD, yang pada akhirnya membawa kekaburan terhadap pertanggungjawaban kepala daerah dalam pelaksanaan APBD dan kedudukan DPRD sebagai lembaga pengawas.

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah pertanggungjawaban kepala daerah dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diatur dengan Undang-Undang No 32 Tahun 2004, mekanisme pertanggungjawaban kepala daerah dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2004, serta hambatan-hambatan yang dihadapi oleh kepala daerah dalam mempertanggungjawabkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2004.

Penelitian skripsi ini merupakan penelitian Hukum Normatif (*juridic normative*) dengan mengumpulkan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Sebagai pelaksana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*).

Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Sebagai pelaksana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Pokok-pokok Penyusunan APBD dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menurut Undang-Undang No 22 Tahun meliputi Mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD).



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia menurut Undang-undang Dasar 1945 dalam Pasal 25A yang berbunyi “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas – batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang”, maka segenap kekuasaan atau kewenangan serta tanggung jawab pelaksanaan pemerintahan guna mewujudkan kesejahteraan dan kelangsungan hidup bangsa berada dibawah kendali satu pemegang kekuasaan terpusat yang terdapat pada pemerintah pusat.¹Dengan demikian corak pemerintahan yang cenderung bersifat sentralisasi. Berbeda halnya dengan negara bersusunan serikat (Federasi) dimana corak pemerintahannya lebih cenderung bersifat Desentralisasi.²

Namun karena wilayah negara Republik Indonesia sedemikian luasnya dan didiami berbagai jenis suku bangsa yang beraneka ragam (Bhineka Tunggal Ika) serta diperkaya lagi dengan latar belakang sejarah perjuangan dalam melepaskan diri dari belenggu kekuasaan penjajahan bangsa selama berabad-abad lamanya,³menyebabkan corak pemerintahan sentralisasi bukanlah merupakan tipe ideal sistem pemerintahan yang cocok buat mengatur wilayah dan penduduk yang demikian banyak dan beragam itu.

¹ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945.

² Bambang Yudoyono, *Otonomi Daerah: Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur Pemda dan*

Anggota DPRD, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001), hlm. 18.

Para pendiri negara (*founding fathers*) kita menyadari keadaan alamiah yang terdapat dalam masyarakat Indonesia yang sangat beragam tersebut.

Dalam menyikapi heterogenitas bangsa tersebut maka diaturlah masalah corak pemerintahan di Indonesia berdasarkan sistem pembagian kekuasaan, pemerintah pusat dengan kelompok-kelompok masyarakat di daerah yang akhirnya menciptakan Pemerintahan daerah berdasarkan sistem desentralisasi sebagaimana yang tercemin dalam Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi “

Pasal 18

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi-provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas – luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat.

- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Secara Ketatanegaraan pengertian *desentralisasi* adalah dimaksudkan untuk menggambarkan usaha dalam melepaskan diri dari pusat pemerintahan dengan jalan penyerahan kekuasaan pemerintahan dari pemerintah pusat atau pemerintahdaerah tingkat atasan kepada daerah-daerah untuk dapat mengurus kepentingan rumah tangga daerah itu sendiri. Dalam hal ini sudah tentu usaha untuk melepaskan diri dari pusat bukanlah berarti lepas sama sekali dari ikatan negara (apalagi dalam negara Indonesia), melainkan dengan diserahkannya beberapa kekuasaan dari pemerintah pusat kepada daerah-daerah dimaksudkan agar tidak terlalu bergantung sama sekali kepada pusat. Beberapa urusan yang telah dapat dan lebih tepat diurus sendiri oleh daerah dan bersifat khas daerah, sudah tentu akan lebih efektif dan memberikan hasil guna yang lebih baik bila dipercayakan kepada masing-masing daerah untuk mengurusnya, dibandingkan jika urusan tersebut masih ditangani oleh pemerintah pusat.³

Dengan dilaksanakannya *desentralisasi* sebagai suatu asas penyelenggaraan pemerintah daerah dalam susunan negara Indonesia maka akan melahirkan wewenang atau kekuasaan dan hak kepada nasyarakat didaerah-daerah untuk mengurus sendiri-sendiri urusan yang bersifat khas (spesifik) sebagai urusan/kekuasaan yang menjadi urusan rumah tangga daerahnya tanpa perlu

³ Faisal Akbar Nasution, *Pemerintah Daerah dan sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah*, (Jakarta: PT.

diatur lagi oleh Pemerintah Pusat yang pada perkembangan selanjutnya menurunkan pengertian otonomi daerah.

Dengan diserahkannya sesuatu urusan menjadi urusan rumah tangga daerah, mengandung arti bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan daerah adalah menjadi urusan pemerintah daerah kecuali yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang sebagai wewenang pemerintah pusat. Salah satu yang paling esensial dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah adalah pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah (Presiden) dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan, kecuali urusan pemerintah yang oleh Undang-Undang ditentukan menjadi urusan pemerintah.⁴

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan.

Sesuai isi Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, urusan pemerintah yang tidak menjadi urusan pemerintahan daerah adalah:

- a. Pertahanan;
- b. Keamanan;
- c. Politik luar negeri;
- d. Yustisi;
- e. Moneter dan fiskal nasional; dan
- f. Agama

⁴ Pasal 5 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Berarti bidang-bidang lain diluar 6 (enam) diatas menjadi urusan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi luas dan nyata.

Kemudian untuk mewujudkan dan menyelenggarakan pemerintahan daerah sebagaimana tersebut diatas secara efektif dan efisien tidaklah mudah, karena selain dibutuhkannya lembaga eksekutif daerah tetapi juga keterlibatan lembaga legislatif daerah dan seluruh elemen yang ada dalam masyarakat. Dengan demikian untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang baik (good local government) akan sangat ditentukan oleh format lain dan pola hubungan antara lembaga eksekutif daerah dan lembaga legislatif daerah serta seluruh elemen masyarakat.

APBD adalah anggaran keuangan dalam satu tahun kerja yang terdiri atas penerimaan dan pengeluaran daerah, yang mencerminkan RKPD dan bagi satuan kerja perangkat daerah, anggaran satuan kerjanya merupakan bagian dari pelaksanaan Renstra SKPD dan Renja SKPD nya. APBD ditetapkan dengan peraturan daerah setelah mendapat evaluasi bagi APBD provinsi mendapat evaluasi dari Menteri Dalam Negeri, bagi APBD Kabupaten/Kota mendapat evaluasi dari Gubernur. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menempatkan Pemerintah Daerah dan DPRD selaku penyelenggara pemerintahan daerah. Sesama unsur pemerintahan daerah pada dasarnya kedudukan Pemerintah Daerah (eksekutif) dan DPRD (legislatif) adalah sama, yang membedakannya adalah fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajibannya. Karena itu hubungan yang harus dibangun antara Pemerintah Daerah dan DPRD mestinya adalah hubungan kemitraan dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang baik (*good local governance*). Dalam hal

pengelolaan keuangan daerah, pada tahap perencanaan pemerintah daerah dan DPRD duduk bersama-sama sebagai mitra untuk merumuskan suatu kebijakan mengenai rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah. Kemudian setelah rencana anggaran tersebut disahkan menjadi APBD, pemerintah daerah yang akan melaksanakan pengelolaan dari APBD tersebut.⁵ Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang baik diperlukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan keuangan daerah yang dilakukan oleh lembaga legislatif (DPRD).

Adapun proses penyusunan APBD sebagai berikut: Kepala daerah menetapkan prioritas dan plafon anggaran sebagai dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Kemudian kepala SKPD menyusun rencana kerja dan anggaran SKPD dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Rencana kerja dan anggaran SKPD tersebut disampaikan kepada Pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan rancangan perda tentang APBD tahun berikutnya.⁶ Kepala daerah mengajukan rancangan perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama.

Kemudian dibahas Pemda bersama DPRD berdasarkan kebijakan umum APBD, serta prioritas dan plafon anggaran. Selambat-lambatnya 1 bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan, DPRD telah mengambil keputusan untuk menyetujui rancangan perda diatas.

Atas dasar persetujuan DPRD, kepala daerah menyiapkan rancangan peraturan kepala daerah (PKD) tentang penjabaran APBD dan rancangan dokumen pelaksanaan anggaran SKPD. Langkah selanjutnya dilakukan evaluasi

⁵ Diharja, *Administrasi Pemerintah Daerah*, (Cirebon: Swagati Press, 2008), hlm. 30.

⁶ *Ibid* hlm. 35.

terhadap rancangan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah tentang APBD oleh instansi atasan yaitu kabupaten/kota oleh Gubernur dan provinsi oleh Menteri Dalam Negeri.⁷

Rancangan perda Kabupaten atau Kota (Provinsi) tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan peraturan Bupati atau Walikota (Gubernur) tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati atau Walikota (Gubernur) paling lama 3 (tiga) hari disampaikan kepada Gubernur atau Menteri Dalam negeri untuk dievaluasi. Hasil evaluasi disampaikan oleh Gubernur (Mendagri) kepada Bupati atau Walikota (Gubernur) paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan perda Kabupaten atau Kota (Provinsi) dan rancangan peraturan Bupati atau Walikota (Gubernur) tentang penjabaran APBD.

Apabila Gubernur (Mendagri) menyatakan hasil evaluasi rancangan perda tentang APBD dan rancangan peraturan Bupati atau Walikota (Gubernur) tentang penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati atau Walikota (Gubernur) menetapkan rancangan dimaksud menjadi Perda dan Peraturan Bupati atau Walikota (Gubernur). Dan apabila Gubernur (Mendagri) menyatakan hasil evaluasi rancangan perda tentang APBD dan rancangan peraturan Bupati atau Walikota (Gubernur) tentang penjabaran APBD tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati atau Walikota (Gubernur) bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi.

Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati atau Walikota (Gubernur) dan DPRD, dan Bupati atau Walikota (Gubernur) tetap menetapkan rancangan perda tentang APBD dan rancangan peraturan Bupati atau Walikota (Gubernur) tentang penjabaran APBD menjadi Perda dan peraturan Bupati atau Walikota (Gubernur), Gubernur (Mendagri) membatalkan perda dan peraturan Bupati atau Walikota (Gubernur) dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya APBD tahun sebelumnya.⁸

Apabila 1 bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan, DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD, kepala daerah melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan yang disusun dalam rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD. Rancangan peraturan kepala daerah tersebut dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Mendagri bagi provinsi dan Gubernur bagi kabupaten atau kota.⁹

Untuk memperoleh pengesahan, RPKD tentang APBD beserta lampirannya disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Kepala Daerah terhadap rancangan perda tentang APBD. Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari Mendagri atau Gubernur tidak mengesahkan RPKD tersebut. Kepala Daerah menetapkan RPKD tersebut menjadi peraturan Kepala Daerah. Salah satu format dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah ditandai dengan adanya penanggungjawaban kepala daerah terhadap pelaksanaan APBD.

⁸
Ibid, hlm. 37

⁹
Ibid

Mengingat bahwa laporan keuangan pemerintahan sebagai sarana pertanggungjawaban keuangan pemerintahan yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) setiap akhir tahun anggaran adalah salah satu wujud dari sistem pemerintahan demokrasi. Tanpa sarana seperti itu hilanglah arti demokrasi karena pemerintah telah berubah menjadi penguasa yang tidak perlu memberikan pertanggungjawaban keuangan.

Hal dianggap perlu karena ciri khas dari demokrasi konstitusional adalah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya, pembatasan-pembatasan atas kekuasaan pemerintah tercantum dalam konstitusi, maka dari itu sering disebut pemerintah berdasarkan konstitusi.

Gagasan bahwa kekuasaan pemerintah perlu dibatasi pernah dirumuskan oleh seorang ahli sejarah Inggris yang bernama Lord Acton, dengan mengingat bahwa pemerintahan selalu diselenggarakan oleh manusia dan bahwa pada manusia itu tanpa kecuali melekat banyak kelemahan. Dalilnya yang kemudian menjadi termashur bunyinya sebagai berikut: "*power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely*", yang berarti bahwa manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan itu, tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan tak terbatas pasti akan menyalahgunakannya.¹⁰ Oleh karena itu, dari berbagai ukuran penilaian keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan otonominya, maka yang menjadi pusat perhatian adalah masalah efisiensi penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya yang terkait dengan masalah keuangan daerah.

10

Minister Rudiningsih, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Jakarta, 1977), hlm. 53.

Kuangan merupakan faktor penting dalam suatu negara, disebabkan pengaruhnya yang demikian menentukan terhadap kompleksitas kelangsungan hidup negara dan masyarakatnya. Pengaruh dari aspek keuangan antara lain juga mencerminkan kualitas kenegaraannya.

Apabila keberadaan keuangan negara yang dimiliki semakin baik, maka kedudukan pemerintah dalam menjalankan keorganisasian negara baik dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan dalam melayani kepentingan masyarakatnya maupun dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan untuk mensejahterakan warganya akan semakin stabil. Sebaliknya, suatu pemerintahan dipandang akan menghadapi problema pelik dalam memperlancar pelaksanaan segenap fungsi dan tugas kenegaraan jika tidak didukung oleh kondisi keuangan yang baik pula. Mengingat eksistensi keuangan demikian vital bagi Negara, maka segala daya upaya akan dilakukan oleh pemerintah untuk menciptakan dan memanfaatkan segenap sumber keuangan yang ada.

Hasil-hasil yang diperoleh selanjutnya akan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Menanggapi akan arti pentingnya keuangan dalam mencapai keberhasilan suatu daerah, maka dalam pelaksanaannya harus pula dibarengi dengan pertanggungjawaban sebagai bentuk pengawasan agar tidak terjadinya penyalahgunaan wewenang. Kegiatan pengawasan dimaksudkan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan yang terjadi setelah perencanaan dibuat dan dilaksanakan. Untuk itulah, pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran perlu dilaksanakan sedini mungkin, agar diperoleh umpan balik (feed back) untuk melaksanakan perbaikan apabila terdapat kekeliruan atau penyimpangan sebelum menjadi lebih buruk dan sulit

diperbaiki. Selanjutnya, Muchsan menyatakan bahwa untuk adanya tindakan pengawasan diperlukan unsur-unsur sebagai berikut: ¹¹

- a. Adanya kewenangan yang jelas yang dimiliki oleh aparat pengawas.
- b. Adanya suatu rencana yang mantap sebagai alat penguji terhadap pelaksanaan suatu tugas yang akan diawasi.
- c. Tindakan pengawasan dapat dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang sedang berjalan maupun terhadap hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut.
- d. Tindakan pengawasan akan diteruskan dengan tindak lanjut, baik secara administratif maupun secara yuridis. ¹²

Berkaitan dengan unsur-unsur pengawasan tersebut diatas, maka pengawasan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Pengawasan intern (*internal control*).

Pengawasan yang dilakukan suatu badan/organ yang secara struktural masih termasuk organisasi dalam lingkungan pemerintah. Misalnya: pengawasan yang dilakukan oleh pejabat atasan terhadap bawahannya secara hierarkis. Bentuk kontrol semacam itu dapat digolongkan sebagai jenis kontrol teknis-administratif atau built-in control.

b. Pengawasan ekstern (*eksternal control*).

Pengawasan yang dilakukan oleh badan/organ yang secara struktur organisasi berada diluar pemerintah dalam arti eksekutif. Misalnya, kontrol yang dilakukan secara langsung, seperti kontrol keuangan yang dilakukan BPK, kontrol sosial yang dilakukan oleh masyarakat yang berminat pada bidang tertentu.

¹¹ Faisal Akbar Nasution, *op.cit*, hlm. 14.

¹² W. Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, (Jakarta: Grasindo, 2006), hlm. 132.

Dan kontrol politis yang dilakukan oleh DPRD terhadap pemerintah (eksekutif). Kontrol reaktif yang dilakukan secara tidak langsung melalui badan peradilan (*judicial control*) antara lain peradilan umum dan peradilan administrasi, maupun badan lain seperti komisi Ombudsman Nasional.

Pertanggungjawaban kepala daerah terhadap Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, salah satu bentuk hubungan kewenangan antara badan legislatif daerah dan badan eksekutif daerah ditandai dengan adanya pertanggungjawaban kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, baik itu pertanggungjawaban akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban akhir masa jabatan, maupun pertanggungjawaban karena hal tertentu. Akan tetapi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai pengganti terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah maka kepala daerah tidak lagi bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disebabkan oleh karena dalam hal pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak lagi dilaksanakan oleh dewan Perwakilan Rakyat Daerah tetapi dipilih secara langsung oleh rakyat. Memang harus diakui, bahwa pertanggungjawaban kepala daerah dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah merupakan penyimpangan dari sistem pemerintahan Presidensial yang salah satu cirinya adalah presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan rakyat, namun dengan tidak bertanggungjawabnya kepala daerah terhadap Dewan Perwakilan rakyat Daerah maka pengawasan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) akan lebih sulit untuk dilakukan. Arifin P

Soeria Atmadja mengatakan: Dari segi mekanisme pertanggungjawaban keuangan negara dalam arti luas dijumpai kelemahan sebagai berikut ini:

- a. Tidak jelasnya akhir pertanggungjawaban keuangan negara, mengurangi rasa tanggungjawab pelaksanaan anggaran.
- b. Adanya berbagai lembaga pengawas dan tumpang tindih fungsi pengawasan disebabkan oleh tidak jelasnya ruang lingkup pengawasan.
- c. Pengawasan yang kurang berdaya guna sebagai akibat tidak jelasnya tindak lanjut, memberikan peluang bagi kebocoran anggaran negara.
- d. Pertanggungjawaban keuangan negara yang tidak didukung oleh mekanisme yang jelas mengakibatkan pertanggungjawaban yang tidak jelas pula, dan tidak dapat dipergunakan sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan.
- e. Usaha koordinasi pengawasan akan tidak berdaya guna bilamana tidak diletakkan pada mekanisme pertanggungjawaban keuangan negara yang jelas.¹³

Pendapat diatas seakan-akan menjadi fakta yang tidak terbantahkan lagi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dimana banyaknya Kepala Daerah yang tidak dapat mempertanggungjawabkan keuangan daerah yang dikelolanya sehingga berakhir dimeja hijau dan sudah tentu membawa akibat kerugian pada keuangan negara/daerah. Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan mengingat akan arti pentingnya keuangan daerah yang dituangkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang harus dipertanggungjawabkan oleh kepala daerah, maka penulis tertarik memilih dan menetapkan judul tentang " *Pertanggungjawaban Kepala Daerah Sebagai pelaksana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Menurut UU No 32 Tahun 2004*" untuk di teliti.

¹³ Arifin P. Soeria Atmadja, Mekanisme *Pertanggungjawaban Keuangan Negara, Suatu Tinjauan Yuridis*,

(Jakarta: PT Gramedia, 1986) hlm. 7.

B. Pengertian dan Penegasan Judul

Dalam skripsi ini mempunyai judul yang harus ditegaskan dan diartikan agar para pembaca tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda dari Judul Skripsi yang dimaksud adalah **“PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH SEBAGAI PELAKSANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NO 32 TAHUN 2004 (Study Pada Kantor DPRD Kabupaten Dairi)”**

Untuk lebih jelas, maka dibawah ini penulis akan menjelaskan kata demi kata dari judul skripsi diatas :

1. **PERTANGGUNGJAWABAN** adalah sesuatu hal atau pekerjaan yang dipertanggungjawabkan.
2. **KEPALA DAERAH** adalah gubernur (kepala daerah provinsi), bupati (kepala daerah kabupaten), atau wali kota (kepala daerah kota). Kepala daerah dibantu oleh seorang wakil kepala daerah. Sejak tahun 2005, pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada). Pasangan tersebut dicalonkan oleh partai politik dan/atau independen.
3. **ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)** adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD

ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

4. UNDANG-UNDANG NO 32 TAHUN 2004 adalah aturan yang mengatur kinerja para kepala daerah dengan melihat hasil kerja mereka dengan membuat suatu laporan tahunan.
5. Kantor DPRD Kabupaten Dairi adalah salah satu kantor wakil rakyat yang berada di wilayah Sumatera Utara tepatnya di Kabupaten Dairi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana dikemukakan diatas, maka penulis membuat perumusan masalah yang berkenaan dengan pertanggungjawaban kepala daerah dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sebagai berikut:

1. Bagaimana Pokok-Pokok Kebijakan Penyusunan APBD ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban atau mekanisme kepala daerah dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diatur dengan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 ?

D. Hipotesa

1. Untuk mempelajari lebih nyata apasaja yang menjadi Pokok-Pokok Kebijakan Penyusunan APBD.

2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi pertanggungjawaban atau mekanisme kepala daerah dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diatur dengan Undang-Undang No 32 Tahun 2004.

E. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendukung penulisan ini maka metode yang dipakai adalah menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian hukum biasanya dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan yang biasa disebut dengan penelitian hukum normatif.¹⁴ Penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Dalam melakukan penulisan ini, penelitian yang dilakukan pada prinsipnya mengacu kepada penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan (*library research*) adalah penelitian yang berkenaan dengan bacaan yang berisi buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik yang dijadikan sebagai landasan guna menguatkan argumentasi didalam penyusunan penulisan ini. Penulisan ini menggunakan bahan hukum primer yaitu perundang-undangan yang mengikat, bahan hukum sekunder yaitu memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu hasil karya para ahli hukum yaitu buku-buku yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini, bahan hukum tersier atau bahan penunjang yang mencakup media massa dan media internet.

14

UNIVERSITAS MEDAN AREA Jenny Ihsan, *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Banyumedia, 2007), hlm. 295

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini diuraikan dalam 5 Bab, dan tiap-tiap Bab terbagi atas beberapa sub-sub Bab, untuk mempermudah dalam memaparkan materi dari skripsi ini yang dapat digambarkan sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan. Di dalam Bab ini merupakan gambaran umum yang menguraikan tentang : Latar Belakang, Pengertian dan Penegasan Judul, Rumusan Masalah, Hipotesa, Metode Pengumpulan Data dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Pengertian Unsur – unsur Pemerintahan Daerah, Urusan yang ditangani Pemerintahan Daerah dan Bentuk pertanggung jawaban Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah Pusat.

Bab III : Pengertian APBD, Proses Penyusunan APBD dan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintahan oleh Kepala Daerah.

Bab IV : Menguraikan tentang Pokok-pokok Kebijakan Penyusunan Anggaran Pendapatan Daerah (APBD), Pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diatur sesuai dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004.

Bab V : Kesimpulan dan Saran. Dalam Bab yang kelima ini diuraikan tentang kesimpulan dan saran-saran yang dapat berguna sebagai perkembangan mengenai Pertanggungjawaban Kepala Daerah Sebagai Pelaksana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

A. Unsur – unsur Pemerintahan Daerah

Pemerintahan Daerah dan DPRD adalah penyelenggara daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar 1945. Unsur – unsur Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Gubernur
2. Walikota
3. Bupati
4. Perangkat Daerah

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah Provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintahan Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dipilih secara demokratis. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat.

1. Susunan Pemerintahan Daerah berupa :

- Pemerintahan Daerah Provinsi (Pemprov), yaitu terdiri atas Gubernur, Walikota, Bupati dan Perangkat Daerah, yaitu meliputi Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah.
- Pemerintahan Daerah Kabupaten atau Kota (Pemkab/Pemkot) yang terdiri atas Walikota/Bupati dan Perangkat Daerah, yang meliputi Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.

Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut Kepala Daerah. Kepala Daerah untuk provinsi disebut Gubernur, untuk Kota disebut Walikota, dan kepala daerah untuk Kabupaten disebut Bupati. Kepala Daerah dibantu oleh wakil kepala daerah Kepala Daerah, untuk provinsi disebut Wakil Gubernur, untuk Kota disebut Wakil Walikota, dan kepala daerah untuk Kabupaten disebut Wakil Bupati. Kepala daerah dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan. Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. Kepala Daerah dan wakil kepala daerah berhenti karena :

1. Meninggal dunia;
2. Permintaan sendiri; atau
3. Diberhentikan.

Kepala Daerah dan wakil kepala daerah diberhentikan sebagaimana dimaksud karena :

1. berhenti masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
2. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut – turut selama 6 (enam) bulan;
3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah;
4. dinyatakan melanggar sumpah atau janji jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
5. tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah;
6. melanggar larangan bagi kepala daerah atau wakil kepala daerah.

Apabila kepala daerah berhenti dalam masa jabatannya maka kepala daerah diganti oleh wakil kepala daerah sampai berakhir masa jabatannya dan proses pelaksanaannya dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Paripurna DPRD dan disahkan oleh Presiden. Apabila terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah dalam masa jabatannya dan sisa masa jabatannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan, kepala daerah mengusulkan 2 (dua) orang wakil kepala daerah untuk dipilih oleh Rapat Paripurna DPRD berdasarkan usul politik atau gabungan partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah berhenti atau diberhentikan secara bersamaan dalam masa jabatannya, Rapat Paripurna DPRD memutuskan dan menugaskan KPUD untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkan pejabat kepala daerah.

2. Wakil Pemerintahan Pusat

Gubernur yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil kepala pemerintah wilayah provinsi yang bersangkutan, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pada strata pemerintahan kabupaten dan kota. Wakil pemerintah sebagaimana dimaksud adalah perangkat pemerintahan pusat dalam rangka dekonsentrasi.

Tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat adalah :

1. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten dan kota;
2. Koordinasi penyelenggaraan urusan Pemerintahan di daerah provinsi dan kabupaten dan kota;
3. Koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah provinsi dan kabupaten dan kota;
4. Koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah provinsi dan kabupaten dan kota.

Dalam kedudukannya tersebut Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden.

3. Perangkat Daerah

Perangkat daerah provinsi terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah kabupaten dan kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.

Sekretariat Daerah dipimpin oleh sekretariat daerah. sekretariat daerah diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan. Sekretaris Daerah Provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Gubernur, sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan. Sekretaris Daerah Kabupaten atau Kota diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Bupati atau walikota sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan. Sekretaris Daerah karena kedudukannya sebagai pembina pegawai negeri sipil di daerahnya.

Sekretariat DPRD dipimpin oleh sekretaris DPRD. Sekretaris DPRD Provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dengan persetujuan DPRD Provinsi. Sekretaris DPRD Kabupaten atau Kota diangkat dan diberhentikan Bupati atau Walikota dengan persetujuan DPRD kabupaten atau Kota. Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat atas usul sekretaris daerah.

Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik berbentuk badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah. Badan, kantor atau rumah sakit umum daerah sebagaimana dimaksud dipimpin oleh kepala badan, kepala kantor, atau kepala rumah sakit umum daerah yang diangkat oleh kepala negeri sipil yang memenuhi syarat atas usul sekretaris daerah.

Kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten atau kota dengan Perda kabupaten yang berpedoman pada peraturan pemerintah. Kecamatan dipimpin oleh seorang camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan

sebagian wewenang bupati atau walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Camat diangkat oleh bupati atau walikota atas usul sekretaris daerah kabupaten dan kota dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kelurahan dibentuk di wilayah kecamatan dengan Perda Kabupaten dan kota yang berpedoman pada peraturan pemerintah. Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari bupati atau walikota. Lurah diangkat oleh bupati atau walikota atas usul camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kepegawaian Daerah yaitu pemerintahan melaksanakan pembinaan manajemen pegawai negeri sipil daerah dalam satu kesatuan penyelenggaraan manajemen pegawai negeri sipil secara nasional. Manajemen pegawai negeri sipil daerah tersebut meliputi penetapan formasi, pengadaan, pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak dan kewajiban kedudukan hukum, pengembangan kompetensi, dan pengendalian jumlah.

B. Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah bersama – sama DPRD mengatur (regeling) urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangannya. Pemerintah daerah mengurus (bestuur) urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangannya. Pemerintahan daerah wajib menyebarluaskan Perda yang telah diundangkan

dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang telah diundangkan dalam berita daerah.

Pada saat pemilihan kepala daerah pemerintahan memberikan kesempatan daerah memberikan kesempatan yang sama kepada pasangan calon untuk menggunakan fasilitas umum. KPUD berkoordinasi dengan pemerintahan daerah untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye. Pemerintahan dapat melakukan pinjaman yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan masyarakat untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman hutang luar negeri dari Menteri Keuangan atas nama Pemerintah setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri. Perjanjian penerusan pinjaman tersebut dilakukan antara Menteri Keuangan dan Kepala Daerah.

Pemerintah Daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai investasi yang menghasilkan penerimaan daerah. Pemerintah daerah dalam meningkatkan perekonomian daerah dapat memberikan insentif atau kemudahan kepada masyarakat atau investor yang diatur dalam Perda dengan berpedoman pada perundang-undangan. Pemerintahan daerah dapat melakukan penyertaan modal pada suatu Badan Usaha Milik Pemerintah dan milik Swasta. Penyertaan modal tersebut dapat ditambah, dikurangi, dijual pihak lain, dan dapat dialihkan kepada badan usaha milik daerah. Pemerintahan daerah dapat memiliki BUMD yang membentuk penggabungan, pelepasan kepemilikan, atau pembubarannya ditetapkan dengan Perda yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Pemerintahan daerah dapat membentuk dana cadangan

guna membiayai kebutuhan tertentu yang dananya tidak dapat disediakan dalam satu tahun anggaran. Pengaturan tentang dana cadangan daerah ditetapkan dengan peraturan pemerintahan.

Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi surplus/defisit APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap semesternya dalam tahun anggaran berjalan. Pemerintahan daerah mengajukan rancangan Perda tentang perubahan APBD, disertai penjelasan dan dokumen – dokumen pendukungnya kepada DPRD. Pemerintahan daerah dapat membentuk badan pengelola pembangunan di kawasan perdesaan yang direncanakan dan dibangun menjadi kawasan perkotaan. Pemerintah daerah mengikutsertakan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan, dan pengelolaan kawasan perkotaan. Pemerintah daerah bersama-sama DPRD mengatur (regelling) urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangannya. Pemerintahan daerah mengurus (bestuur) urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan. Pemerintah daerah wajib menyebar luaskan Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang telah diundangkan dalam Berita Daerah.

Pemerintah Daerah wajib melaporkkn posisi surplus/defisit APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berjalan. Pemerintahan daerah mengajukan rancangan Perda tentang perubahan APBD, disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD. Pemerintahan daerah dapat membentuk badan pengelola pembangunan di kawasan perdesaan yang direncanakan dan dibangun manjadi kawasan perkotaan. Pemerinta daerah mengikutsertakan masyarakat sebagai

upaya pemberdayaan masyarakat sebagai upaya perencanaan, pelaksanaan pembangunan, dan pengelolaan kawasan perkotaan.

C. Bentuk Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, khususnya Pasal 30 – 32 menjelaskan tentang bentuk pertanggungjawaban keuangan negara.

Dalam ketentuan tersebut, baik Presiden maupun kepala daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota) diwajibkan untuk menyampaikan pertanggung jawaban pelaksanaan APBN/APBD kepada DPR/DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir (Bulan juni tahun berjalan). Laporan keuangan tersebut setidaknya berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas laporan keuangan, yang mana penyajiannya berdasarkan Standar Akutansi Pemerintahan (SAP), dengan lampiran laporan keuangan perusahaan negara/BUMN pada LKPP dan lampiran laporan keuangan perusahaan daerah/BUMD pada LKPD.

Bentuk pertanggungjawaban keuangan negara dijelaskan secara rinci pada Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja instansi pemerintahan. Khususnya pada Pasal 2, dinyatakan bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap Entitas pelaporan wajib menyusun atau menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja. Ketentuan ini tentunya memberikan kejelasan atas hirarki penyusunan laporan keuangan pemerintah dan keberadaan pihak – pihak yang bertanggung jawab didalamnya, serta menjelaskan pentingnya laporan kinerja sebagai tambahan informasi dalam pertanggungjawaban keuangan negara.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2008 ditetapkan bahwa pihak yang wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan disebut Entitas Pelaporan. Instansi pemerintah yang termasuk entitas pelaporan adalah

- i. Pemerintah Pusat
- ii. Pemerintah Daerah
- iii. Setiap Kementerian Negara/lembaga
- iv. Bendahara Umum Negara.

Bentuk Pertanggungjawaban APBD terlihat jelas dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 108 TAHUN 2007 TENTANG TATACARA PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH Menimbang :

1. bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (2) dan Pasal 32 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu diatur tatacara pelaksanaannya dengan Peraturan Pemerintah.

Mengingat:

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Konsultasi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pengesahan dan Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 101);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165).

Peraturan Pemerintah Tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepala Daerah adalah Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan

berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

4. Rencana strategik atau Dokumen Perencanaan Daerah lainnya yang disahkan oleh DPRD dan Kepala Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra, adalah rencana lima tahunan yang menggambarkan visi, misi, tujuan, strategi, program dan kegiatan daerah;
5. Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran adalah pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan tolok ukur Renstra;
6. Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan adalah pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama masa jabatan Kepala Daerah berdasarkan tolok ukur Renstra;
7. Pertanggungjawaban untuk hal tertentu adalah pertanggungjawaban atas perbuatan pribadi Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah yang diduga mengandung unsur tindak pidana sewaktu-waktu selama masa jabatan;
8. Komisi Penyelidik Independen yang selanjutnya disebut Komisi, adalah suatu panitia independen yang dibentuk oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah atas nama Presiden atau oleh Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah yang bertugas menyelidiki alasan dan penyebab penolakan pertanggungjawaban Kepala Daerah.

C. Bentuk pertanggung jawaban Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah Pusat

Pasal 2

- 1) Dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Daerah, Gubernur, Bupati dan Walikota bertanggung jawab kepada DPRD;
- 2) Dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil Pemerintah, Gubernur berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 3

Pertanggungjawaban Kepala Daerah terdiri dari:

- a. pertanggungjawaban akhir tahun anggaran;
- b. pertanggungjawaban akhir masa jabatan;
- c. pertanggungjawaban untuk hal tertentu.

Pasal 4

- 1) Pertanggungjawaban Kepala Daerah dinilai berdasarkan tolok ukur Renstra;
- 2) Setiap daerah wajib menetapkan Renstra dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah Kepala Daerah dilantik;
- 3) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran

Pasal 5

Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam bentuk perhitungan APBD berikut penilaian kinerja berdasarkan tolok ukur Renstra.

Pasal 6

- 1) Pertanggungjawaban akhir tahun anggaran dibacakan oleh Kepala Daerah di depan Sidang Paripurna DPRD, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran;
- 2) Dokumen pertanggungjawaban akhir tahun anggaran yang telah dibacakan oleh Kepala Daerah, kemudian diserahkan kepada DPRD, selanjutnya dilakukan penilaian sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku;
- 3) Penilaian oleh DPRD atas pertanggungjawaban Kepala Daerah paling lambat selesai 1 (satu) bulan setelah dokumen pertanggungjawaban akhir tahun anggaran diserahkan;
- 4) Apabila sampai dengan 1 (satu) bulan sejak penyerahan dokumen, penilaian DPRD belum dapat diselesaikan, pertanggungjawaban akhir tahun anggaran tersebut dianggap diterima.

Pasal 7

- 1) Pertanggungjawaban Kepala Daerah dapat ditolak apabila terdapat perbedaan yang nyata antara rencana dengan realisasi APBD yang merupakan penyimpangan yang alasannya tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan tolok ukur Renstra;

- 2) Penilaian atas pertanggungjawaban Kepala Daerah dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD;
- 3) Penolakan DPRD dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir dan mencakup seluruh Fraksi.

Pasal 8

- 1) Apabila pertanggungjawaban ditolak, Kepala Daerah harus melengkapi dan/atau menyempurnakan dalam waktu paling lambat 30 hari;
- 2) Apabila Kepala Daerah tidak melengkapi atau menyempurnakan dokumen pertanggungjawaban dalam jangka waktu paling lama 30 hari, DPRD dapat mengusulkan pemberhentian kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah bagi Gubernur, kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah melalui Gubernur bagi Bupati/Walikota.

Pasal 9

- 1) DPRD melakukan penilaian atas laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran yang telah disempurnakan paling lambat selesai 1 (satu) bulan setelah laporan tersebut diserahkan;
- 2) Pertanggungjawaban Kepala Daerah yang telah disempurnakan dapat ditolak apabila dalam laporan yang telah disempurnakan masih tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan tolok ukur Renstra;
- 3) Penilaian DPRD atas pertanggungjawaban yang telah disempurnakan, dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD;

- 4) Penolakan DPRD atas laporan yang telah disempurnakan hanya dapat diputuskan atas persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota yang hadir dan mencakup seluruh Fraksi.

Pasal 10

- 1) Apabila laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran Gubernur ditolak untuk kedua kalinya, DPRD mengusulkan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;
- 2) Apabila laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran Bupati/Walikota ditolak untuk kedua kalinya, DPRD mengusulkan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah melalui Gubernur.

Pasal 11

Dalam hal pertanggungjawaban akhir tahun anggaran ditolak untuk kedua kalinya:

- a. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah membentuk Komisi Penyelidik Independen untuk Propinsi;
- b. Gubernur membentuk Komisi Penyelidik Independen untuk Kabupaten/Kota.

Pasal 12

- 1) Anggota Komisi terdiri dari para ahli yang berkompeten, independen, non partisan yang kredibilitasnya diakui oleh masyarakat dan berdomisili di

wilayah Indonesia bagi Propinsi atau berdomisili di Propinsi setempat bagi Kabupaten/Kota;

- 2) Jumlah anggota Komisi paling banyak 7 (tujuh) orang.

Pasal 13

- 1) Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 bertugas membantu Pemerintah untuk menilai kesesuaian keputusan penolakan DPRD dengan ketentuan yang berlaku;
- 2) Hasil penilaian atas keputusan penolakan pertanggungjawaban Gubernur oleh Komisi disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dengan tembusan kepada Presiden;
- 3) Hasil penilaian atas keputusan penolakan pertanggungjawaban Bupati/Walikota oleh Komisi disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;
- 4) Masa tugas Komisi berakhir setelah proses pertanggungjawaban Kepala Daerah dinyatakan selesai.

Pasal 14

- 1) Apabila Komisi menilai keputusan DPRD atas penolakan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran Gubernur telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, usul pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diteruskan kepada Presiden untuk disahkan;
- 2) Apabila Komisi menilai keputusan DPRD atas penolakan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran Bupati/Walikota telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, usul pemberhentian sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah untuk disahkan.

Pasal 15

- (1) Apabila Komisi menilai keputusan DPRD atas penolakan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran Gubernur tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Presiden membatalkan keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1);
- (2) Apabila Komisi menilai keputusan DPRD atas penolakan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran Bupati/Walikota tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah membatalkan keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).

Pasal 16

Dengan dibatalkannya keputusan DPRD atas penolakan pertanggungjawaban akhir tahun Gubernur atau Bupati/Walikota:

- a. usul pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dinyatakan ditolak;
- b. DPRD merehabilitasi nama baik Gubernur atau Bupati/Walikota

Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan

Pasal 17

Pertanggungjawaban akhir masa jabatan merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan yang merupakan

kinerja Kepala Daerah selama masa jabatan Kepala Daerah berdasarkan tolok ukur Renstra.

Pasal 18

- 1) Pertanggungjawaban akhir masa jabatan dibacakan oleh Kepala Daerah di depan Sidang Paripurna DPRD, paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah;
- 2) Setelah dibacakan Kepala Daerah, dokumen pertanggungjawaban akhir masa jabatan diserahkan kepada DPRD, untuk selanjutnya dilakukan penilaian sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku;
- 3) Penilaian DPRD atas pertanggungjawaban Kepala Daerah disampaikan paling lambat selesai 1 (satu) bulan setelah dokumen pertanggungjawaban akhir masa jabatan diterima oleh DPRD;
- 4) Apabila sampai dengan 1 (satu) bulan setelah diterimanya dokumen oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPRD belum dapat memutuskan penilaiannya, pertanggungjawaban akhir masa jabatan tersebut dianggap diterima.

Pasal 19

- 1) Pertanggungjawaban akhir masa jabatan Kepala Daerah dapat ditolak apabila terdapat perbedaan yang nyata antara pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang merupakan penyimpangan yang alasannya tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan tolok ukur Renstra;

- 2) Penilaian atas pertanggungjawaban Kepala Daerah dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD;
- 3) Penolakan DPRD dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir, yang terdiri dari
- 4) seluruh Fraksi.

Pasal 20

Apabila pertanggungjawaban akhir masa jabatan Kepala Daerah ditolak, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang bersangkutan tidak dapat dicalonkan kembali sebagai calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk masa jabatan berikutnya.

Pasal 21

Pertanggungjawaban karena hal tertentu merupakan keterangan sebagai wujud pertanggungjawaban Kepala Daerah yang berkaitan dengan dugaan atas perbuatan pidana Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah yang oleh DPRD dinilai dapat menimbulkan krisis kepercayaan publik yang luas.

Pasal 22

Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dapat dipanggil oleh DPRD atau dengan inisiatif sendiri untuk memberikan keterangan atas dugaan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21. Pemanggilan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas permintaan sekurang-kurangnya 1/3 (sepertiga) dari seluruh anggota.

Pasal 23

DPRD mengadakan Sidang Paripurna untuk membahas keterangan yang disampaikan Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) paling lambat 1 (satu) bulan sejak Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah memberikan keterangan.

Pasal 24

- (1) DPRD dapat membentuk Panitia Khusus untuk menyelidiki kebenaran keterangan yang disampaikan Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah;
- (2) Berdasarkan hasil penyelidikan Panitia Khusus, DPRD dapat mengambil keputusan untuk menerima atau menolak keterangan Kepala Daerah untuk hal tertentu.

Pasal 25

- (1) Apabila DPRD menolak pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), DPRD menyerahkan penyelesaiannya kepada pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Penyidikan dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Presiden bagi Gubernur dan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah bagi Bupati/Walikota;
- (3) Apabila Gubernur dan atau Wakil Gubernur berstatus sebagai terdakwa, Presiden memberhentikan sementara Gubernur dan atau Wakil Gubernur dari jabatannya;
- (4) Apabila Bupati/Walikota dan atau Wakil Bupati/Wakil Walikota berstatus sebagai terdakwa, Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah

memberhentikan sementara Bupati/Walikota dan atau Wakil Bupati/Wakil Walikota dari jabatannya.

Pasal 26

- (1) Apabila keputusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menyatakan Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah bersalah, DPRD mengusulkan pemberhentian Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;
- (2) Apabila keputusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menyatakan Gubernur dan atau Wakil Gubernur tidak bersalah, Presiden mencabut pemberhentian sementara serta merehabilitasi nama baik Gubernur dan Wakil Gubernur;
- (3) Apabila keputusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menyatakan Bupati/Walikota dan atau Wakil Bupati/Wakil Walikota tidak bersalah, Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah mencabut pemberhentian sementara serta merehabilitasi nama baik Bupati/Walikota dan atau Wakil Bupati/Wakil Walikota.

Pasal 27

Apabila masa jabatan Kepala Daerah berakhir tidak bertepatan dengan waktu akhir tahun anggaran dan tidak lebih atau kurang dari 3 (tiga) bulan, pertanggungjawaban akhir masa jabatan mencakup pertanggungjawaban akhir tahun.

Pasal 28

- (1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden;
- (2) Materi yang dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Pasal 29

Gubernur dan atau Wakil Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat dapat diberhentikan oleh Presiden apabila Gubernur dan atau Wakil Gubernur memperoleh penugasan lain dari Presiden.



BAB III

KEPALA DAERAH SEBAGAI PELAKSANA APBD DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

A. Pengertian APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No. 17 Tahun 2003 pasal 1 butir 8 tentang Keuangan **Negara**). Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD. Penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi. Sedangkan penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan pelaksanaan Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan tidak dicatat dalam APBD.

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD merupakan rencana pelaksanaan semua Pendapatan Daerah dan semua Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Pemungutan semua penerimaan Daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Demikian pula semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. Karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, maka APBD menjadi dasar pula bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah.

Tahun anggaran APBD sama dengan tahun anggaran APBN yaitu mulai 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan. Sehingga pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan keuangan daerah dapat dilaksanakan berdasarkan kerangka waktu tersebut.

APBD disusun dengan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat tercapai untuk setiap sumber pendapatan. Pendapatan dapat direalisasikan melebihi jumlah anggaran yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan belanja, jumlah belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja. Jadi, realisasi belanja tidak boleh melebihi jumlah anggaran belanja yang telah ditetapkan. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut.

1. Fungsi-fungsi Anggaran Dasar

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Fungsi APBD adalah sebagai berikut :

1. Fungsi Otorisasi : Anggaran daerah merupakan dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.

2. Fungsi Perencanaan : Anggaran daerah merupakan pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
 3. Fungsi Pengawasan : Anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
 4. Fungsi Alokasi : Anggaran daerah diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
 5. Fungsi Distribusi : Anggaran daerah harus mengandung arti/ memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan
 6. Fungsi Stabilisasi : Anggaran daerah harus mengandung arti/ harus menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.
2. Prinsip-prinsip Anggaran dasar

Prinsip-prinsip dasar (azas) yang berlaku di bidang pengelolaan Anggaran Daerah yang berlaku juga dalam pengelolaan Anggaran Negara / Daerah sebagaimana bunyi penjelasan dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu :

1. Kesatuan : Azas ini menghendaki agar semua Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah disajikan dalam satu dokumen anggaran.
2. Universalitas : Azas ini mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran.

3. Tahunan : Azas ini membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu tahun tertentu.
4. Spesialitas : Azas ini mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya.
5. Akrual : Azas ini menghendaki anggaran suatu tahun anggaran dibebani untuk pengeluaran yang seharusnya dibayar, atau menguntungkan anggaran untuk penerimaan yang seharusnya diterima, walaupun sebenarnya belum dibayar atau belum diterima pada kas
6. Kas : Azas ini menghendaki anggaran suatu tahun anggaran dibebani pada saat terjadi pengeluaran/ penerimaan uang dari/ ke Kas Daerah.

Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13, 14, 15 dan 16 dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :

1. Pendapatan Daerah
2. Belanja Daerah
3. Pembiayaan

Selisih lebih pendapatan daerah terhadap belanja daerah disebut *surplus* anggaran, tapi apabila terjadi selisih kurang maka hal itu disebut defisit anggaran. Jumlah pembiayaan sama dengan jumlah surplus atau jumlah defisit anggaran. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang

merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah.

Pendapatan daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri dari :
 - 1) pajak daerah;
 - 2) retribusi daerah;
 - 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - 4) lain-lain PAD yang sah, terdiri dari :
 - a. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
 - c. jasa giro;
 - d. pendapatan bunga;
 - e. tuntutan ganti rugi;
 - f. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
 - g. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Dana Perimbangan; terdiri dari :

- a. Dana Bagi Hasil
- b. Dana Alokasi Umum (DAU), dan
- c. Dana Alokasi Khusus (DAK)
- d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Hibah yang merupakan bagian dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan

bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat.

Belanja Daerah Komponen berikutnya dari APBD adalah Belanja Daerah. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah.

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan Perundang-Undangan. Urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Sedangkan urusan pilihan adalah urusan pemerintah yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi, kekhasan, dan potensi keunggulan daerah. Belanja penyelenggaraan urusan wajib tersebut diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan urusan wajib

pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

Belanja daerah diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan, serta jenis belanja. Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pemerintahan daerah. Klasifikasi belanja menurut fungsi terdiri dari:

- a. klasifikasi berdasarkan urusan pemerintahan; dan
- b. klasifikasi fungsi pengelolaan keuangan negara.

Klasifikasi belanja berdasarkan urusan pemerintahan diklasifikasikan menurut kewenangan pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota. Sedangkan klasifikasi belanja menurut fungsi pengelolaan negara digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara terdiri dari:

- a. pelayanan umum;
- b. ketertiban dan keamanan;
- c. ekonomi;
- d. lingkungan hidup;
- e. perumahan dan fasilitas umum;
- f. kesehatan;
- g. pariwisata dan budaya;
- h. agama;
- i. pendidikan; serta
- j. perlindungan sosial.

Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Sedangkan klasifikasi belanja menurut jenis belanja terdiri dari:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja modal;
- d. bunga;
- e. subsidi;
- f. hibah;
- g. bantuan sosial;
- h. belanja bagi hasil dan bantuan keuangan; dan
- i. belanja tidak terduga.

Penganggaran dalam APBD untuk setiap jenis belanja berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan. Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah tersebut terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan mencakup:

- a. SILPA tahun anggaran sebelumnya;
- b. pencairan dana cadangan;
- c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. penerimaan pinjaman; dan
- e. penerimaan kembali pemberian pinjaman.

Pengeluaran pembiayaan mencakup:

- a. pembentukan dana cadangan;
- b. penyertaan modal pemerintah daerah;
- c. pembayaran pokok utang; dan
- d. pemberian pinjaman.

Pembiayaan neto merupakan selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan. Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran.

B. Proses Penyusunan APBD

APBD adalah rencana anggaran tahunan daerah dalam bentuk peraturan daerah. APBD merupakan instrumen utama untuk melaksanakan kebijakan dalam satu tahun anggaran. Dalam penyusunannya, melibatkan berbagai pihak yang berkompoten. Perbedaan substansial antara era sebelum otonomi dengan era otonomi daerah dalam hal penyusunan APBD adalah bahwa pada era sebelumnya dominasi eksekutif sangat besar dan hampir-hampir menafikan peran DPRD dan masyarakat. Sedangkan pada era otonomi daerah penyusunan APBD harus mengedepankan partisipasi dan akuntabilitas publik. Karena APBD merupakan operasionalisasi dari berbagai kebijakan, maka harus mencerminkan suatu kesatuan sistem perencanaan yang sistematis dan dapat dianalisis keterkaitannya dengan dokumen-dokumen perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Prinsip penyusunan APBD harus mengedepankan prinsip-prinsip *good governance* bahwa prinsip-prinsip dasar pengelolaan keuangan publik adalah *akuntabilitas, transparansi, responsivitas, efektif, efisien dan partisipatif*. Untuk menerjemahkan prinsip-prinsip tersebut, perlu disusun alur perencanaan anggaran.

Mekanisme penyusunan anggaran daerah dengan mekanisme penjangkaran aspirasi dapat dilihat pada gambar berikut adalah Proses penganggaran APBN/APBD yang baru mengalami perubahan mulai dari perencanaan hingga ke pelaksanaan anggaran. Perbandingkan proses penganggaran APBN/APBD pada masa lalu dengan proses penganggaran APBN/APBD yang baru. Sebagai ilustrasi, proses penganggaran pada masa lalu mempunyai beberapa kelemahan, antara lain, *pertama*, kurang terkaitnya antara kebijakan, perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaannya. *Kedua*, penganggaran yang berhorizon satu tahun. *Ketiga*, penganggaran yang berdasarkan masukan (inputs). *Keempat*, terpisahnya penyusunan anggaran rutin dan anggaran pembangunan.

Dalam tahap perencanaan anggaran, reformasi yang dilakukan adalah perubahan anggaran *dual budgeting system* (DBS) menjadi *unified budgeting system* (UBS). Adapun UBS (penganggaran terpadu) adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintah dengan prinsip efisiensi alokasi dana. Selain perubahan dalam siklus perencanaan, juga perubahan dalam siklus APBN, terutama pelaksanaan anggaran.

C. Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintahan oleh Kepala Daerah

Setiap kepala daerah wajib untuk melaksanakan amanat sebagai kepatutan terhadap berbagai aturan, sebagaimana tercantum dalam salah satu kewajiban kepala daerah, yaitu Bupati Dairi dan DPRD setempat. Bertitik tolak pada aturan-aturan yang mengatur tentang Keuangan Negara, dan aturan tentang Perolehan

dan Pemanfaatan Keuangan Negara serta Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, yang antara lain adalah Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Serta, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kepada Pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat.¹⁵

Dengan memperhatikan aturan-aturan tersebut, maka kami Anggota DPRD Dairi telah memperhatikan dan mempelajari Laporan Hasil Badan Pemeriksa Keuangan RI terhadap Laporan Hasil Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kabupaten Dairi setiap tahunnya. Anggota DPRD Dairi menilai bahwa pelaksanaan APBD Kabupaten Dairi tahun anggaran 2013 telah dapat melaksanakan dengan penuh tanggungjawab, sebagaimana yang telah terjabarkan melalui Laporan Neraca, Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas Pemkab Dairi tahun 2013.

Pelaksanaan Keuangan Daerah secara baik ini, dapat terlihat dari adanya Sistem Pengendalian **Intern** (SPI) yang semakin baik, terhadap penyusunan dan penetapan APBD dan APBD Perubahan, Penatausahaan Aset Daerah, adanya kesesuaian penganggaran dan realisasi belanja, adanya kontrol yang lebih baik lagi terhadap pelaksanaan program-program pembangunan, serta adanya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

¹⁵ Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

Hal inilah menunjukkan adanya usaha dan upaya oleh Bupati dan DPRD Kabupaten Dairi, seluruh pemangku jabatan yang ada di daerah ini, untuk memperbaiki kinerja, dan seluruh pertanggungjawaban kinerja keuangan secara baik, benar, transparan.

“Artinya, Laporan Keuangan Pemkab Dairi tahun anggaran 2013 telah menyelenggarakan prinsip akuntabilitas sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Mudah-mudahan hal ini akan memotivasi semangat kita semua untuk lebih giat bekerja dalam mempertahankan prestasi yang telah dicapai,

Jadi sesungguhnya dari Pasal 184 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 seperti yang telah disampaikan diatas adalah merupakan upaya untuk mengoptimalisasikan fungsi DPRD.

Karena di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dairi terdiri atas Laporan Hasil Pemeriksaan atas Keuangan, Laporan Keuangan atas Sistem pengendalian Intern, Laporan Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan..



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban pemerintah daerah Kabupaten Dairi dilaksanakan berdasarkan Pasal 32 Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat. Berdasarkan ketentuan tersebut ada 3 bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi yaitu ;
 - a. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah ;
 - b. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
 - c. Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat Dairi Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah disampaikan melalui media ;
2. Agar pembahasan LKPJ Kepala Daerah yang disampaikan kepada DPRD dapat lebih akuntabel dan transparan, maka DPRD dalam pembahasan ditingkat Panitia Khusus melakukan publik hearing (dengar pendapat) dengan berbagai unsur masyarakat yang ada di Kabupaten Dairi yang terdiri dari para tokoh masyarakat, unsur LSM, unsur Organisasi Masyarakat, unsur Kepala Desa dan BPD, unsur wanita, pemuda, , unsur

perguruan tinggi untuk diminta tanggapan dan responya terhadap LKPJ Bupati, baik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

B. Saran

1. Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik di daerah dengan transparansinya Pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam Pelaksanaan APBD agar terlaksana dengan baik. Diperlukan partisipasi aktif dari masyarakat dan swasta untuk memberi tanggapan atas Informasi Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah yang telah disampaikan kepada masyarakat. Karena dengan adanya tanggapan dari masyarakat dan swasta dapat dijadikan evaluasi dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Dairi. Seyogyanya pemerintah juga segera menerbitkan Peraturan yang mengatur mekanisme penanganan pengaduan atas Informasi Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah yang telah disampaikan Pemerintah Dairi kepada masyarakat.
2. Seyogyanya Pemerintah memberikan evaluasi atas Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah yang telah disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Mendagri melalui Gubernur sehingga dapat dijadikan evaluasi bagi pelaksanaan pertanggungjawaban pemerintah daerah di tahun berikutnya.
3. Perlu dievaluasi kembali mengenai ketentuan peraturan yang mengatur tidak samanya tenggang waktu antara penyampaian antara 2 (dua) dokumen pertanggungjawaban untuk satu tahun anggaran yaitu dokumen

LKPJ Kepala Daerah dengan dokumen Raperda tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD pada tahun anggaran yang sama.

4. Perlunya ketegasan dan ketepatan waktu atas penyampaian dokumen
Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah atas Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah kepada DPRD

